



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 374/Pdt.P/2013/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

WIDIANTORO.; tempat tanggal lahir di Bangkalan, tanggal 12 September 1985, kebangsaan

Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Dagang, alamat RT 002 RW 001, Jl.

Undru No. 18, Kel. Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ,

selanjutnya disebut

sebagai :-----

PEMOHON-----

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.374/PDT.P/2013/PN.SBB tanggal 5 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim ;

- 2 Penetapan Hakim No. 374/PDT.P./2013/PN.SBB. Tanggal 5 Desember 2013 tentang penentuan hari sidang ; -----

- 3 Berkas permohonan nomor : 374/PDT.P/2013/PN.SBB., atas nama pemohon

WIDIANTORO

tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2 putusan-mahkamahagung.go.id- saksi dibawah sumpah di muka persidangan

3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 4 Desember 2013 dibawah Register No : 374/Pdt.P/2013/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari isteri yang bernama NURSIAH ASYARI, dari akta nikah Nomor : 715/181/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 ;
- 2 Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama ALIFATUL WAQIAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 11 Oktober 2013 ;
- 3 Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
- 4 Bahwa Pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sumbawa Besar untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ALIFATUL WAQIAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 11 Oktober 2013 adalah sah dari perkawinan pasangan suami isteri WIDIANTORO dan NURSIA ASYARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa

untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALIFATUL WAQIAH ;-----

4 Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy KTP atas nama WIDIANTORO., diberi tanda bukti P-1 ;-----
- 2 Foto copy KTP atas nama NURSIA ASYARI, diberi tanda bukti P-2 ;-----
- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 715/181/XI/2012 atas nama WIDIANTORO dengan NURSIA ASYARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-3
- 4 Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 66/RSB.SA/101.UM/10/2013 atas nama ALIFATUL WAQIAH, diberi tanda bukti P-4 ;-----
- 5 Foto copy Laporan Kelahiran atas nama ALIFATUL WAQIAH, yang dikeluarkan oleh Lurah Brang Bara atas nama, diberi tanda bukti P-5 ;-----
- 6 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5204081804130002, atas nama WIDIANTORO, diberi tanda bukti P-6 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai P-6 tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

||



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu dari pemohon ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama NURSIA ASYARI sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ALIFATUL WAQIAH ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ALIFATUL WAQIAH tersebut, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2013
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama ALIFAH WAQIAH tersebut belum memiliki akta kelahiran

2 SAKSI MUNIR MZ. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari pemohon ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama NURSIA ASYARI sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ALIFATUL WAQIAH ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ALIFATUL WAQIAH tersebut, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2013
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama ALIFAH WAQIAH tersebut belum memiliki akta kelahiran

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini,

Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon yang bernama ALIFATUL WAQIAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2013 sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk meningkatkan uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi-saksi MARDIAH dan MUNIR MZ dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon WIDIANTORO (sesuai dengan bukti P-1) menikah dengan isteri Pemohon yang bernama NURSIA ASYARI (sesuai dengan bukti P-2) di bangkalan Jawa Timur, pada tanggal 22 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/181/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan bukti P-3 ;-----
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan NURSIA ASYARI tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ALIFATUL WAQIAH, sesuai dengan bukti P-6 ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ALIFATUL WAQIAH, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 11 Oktober 2013 adalah anak dari WIDIANTORO dan NURSIA ASYARI, sesuai dengan bukti P-4 dan P-5 ;-----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ALIFATUL WAQIAH, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 11 Oktober 2013 adalah anak dari WIDIANTORO dan NURSIA ASYARI, belum memiliki akta kelahiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17

Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ALIFATUL WAQIAH, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 11 Oktober 2013 adalah anak sah dari perkawinan WIDIANTORO dan NURSIA ASYARI ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama ALIFATUL WAQIAH tersebut ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kamis, tanggal 12 Desember 2013 oleh kami :

NI MADE KUSHANDARI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **SUHAEDI SUSANTO, S.H.,,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

SUHAEDI SUSANTO, S.H., ,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1	Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 104.000,-
4	PNBP Relas	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
6	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

JumlahRp.200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi :

- Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon WIDIANTORO secara lisan pada tanggal 16 Desember 2013.

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Panitera / Sekretaris

M. SALEH, SH.

NIP. 19601029 198303 1 005



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Tanggal :

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,

M. SALEH, S.H.

NIP : 19601029 198303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)